



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 227764
JEPARA 59411

Jepara, 09 Januari 2020

Yth. kepala Dinkes
kab. Jepara

di-

JEPARA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/0116

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara No. 1 tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadi pedoman dan guna sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1 001



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara dan untuk opersionalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Nalumsari II, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah baru dan mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf b dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

Pasal 2

b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini;
2. UPTD Puskesmas Karimunjawa;
3. UPTD Puskesmas Keling I;
4. UPTD Puskesmas Keling II;
5. UPTD Puskesmas Donorojo;
6. UPTD Puskesmas Bangsri I;
7. UPTD Puskesmas Bangsri II;
8. UPTD Puskesmas Kembang;
9. UPTD Puskesmas Mlonggo;
10. UPTD Puskesmas Pakis Aji;
11. UPTD Puskesmas Jepara;
12. UPTD Puskesmas Batealit;
13. UPTD Puskesmas Tahunan;
14. UPTD Puskesmas Kedung I;
15. UPTD Puskesmas Kedung II;
16. UPTD Puskesmas Pecangaan;
17. UPTD Puskesmas Kalinyamatan;
18. UPTD Puskesmas Welahan I;
19. UPTD Puskesmas Welahan II;

21. UPTD Puskesmas Mayong II;
22. UPTD Puskesmas Nalumsari I;
23. UPTD Puskesmas Nalumsari II;
24. UPTD Laboratorium Kesehatan dengan kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 63